



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1107/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2024-2027

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- bahwa Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk yang telah dibentuk tahun 2021 adalah suatu wadah partisipasi masyarakat dari berbagai unsur dalam penanggulangan bencana;
 - bahwa susunan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk periode 2021-2024 telah berakhir;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk Periode 2024-2027;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2024-2027.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk Periode 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan wadah yang menyatukan organisasi para pemangku kepentingan (*multi stakeholders*) dalam upaya mendukung Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengarusutamaan PRB menuju masyarakat tangguh bencana di Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Forum Pengurangan Risiko Bencana mempunyai fungsi:

1. Koordinasi
 - a. mempercepat informasi kepada semua pihak;
 - b. mengkoordinasikan lintas sector dalam pencegahan dan penanganan bencana; dan
 - c. mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan lembaga yang berwenang tentang penanggulangan bencana.
2. Advokasi
 - a. pendampingan terhadap korban bencana (atas pemenuhan hak-haknya);
 - b. rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - c. konsultasi perencanaan pembangunan daerah.
3. Edukasi
 - a. memberikan informasi dan edukasi kebencanaan kepada warga/masyarakat yang berada didaerah rawan bencana;
 - b. membentuk dan menginisiasi sekolah tanggap bencana; dan
 - c. memberikan edukasi kepada kelompok rentan.
4. Peningkatan kapasitas
 - a. memberikan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana pada anggota;

- b. mengirimkan anggota forum untuk mengikuti pelatihan maupun studi banding/ tiru penanganan bencana; dan
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait PRB.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/261/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/ /K/411.013/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
 KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2024-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN NGANJUK
 PERIODE 2024-2027

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pembina	1. Bupati Nganjuk	
		2. Ketua DPRD Kab. Nganjuk	
		3. Komandan Kodim 0810 Nganjuk	
		4. Kapolres Nganjuk	
		5. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Nganjuk	
		6. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nganjuk	
II	Dewan Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk	
		2. Kepala Pelaksana BPBD	
		3. Ketua BAZNAS Nganjuk	
		4. Pimpinan Cabang NU Nganjuk	
		5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah	
		6. Ketua FKUB	
		7. Ketua DPD LDII	
III	Ketua	Chaisar Albar	STT Pomosda
IV	Wakil Ketua I (Bidang Humas dan Penysadaran)	Agus Irianto, S.Pd	Cita Indonesia Grup
	V	Wakil Ketua II (Bidang Pendidikan dan Lingkungan)	
VI	Wakil Ketua III (Bidang Kedaruratan dan Penyakit Menular)	dr. M. Burhanudin	MDMC
VII	Sekretaris I	Erwin Naharuddin, ST	BPBD
VIII	Sekretaris II	Adytia Laksamana Putra, S.Si	BPBD
IX	Bendahara I	Dhita Indah Kurnia, S.AP	BPBD
X	Bendahara II	Murtiani, S.Pd	BPBD
XI	Bidang Humas	1. Ektavianto Ari Nugroho, S.Pd	FPBI
		2. M. Abi Hamid Haqi A, S.Pd.I	BPBD
		3. Agus Budi	ORARI
		4. Warsito	Kalismantarja
		5. Suwardi	Kalismantarja
XII	Bidang Penysadaran	1. Sumber Harto, S.Pd. S.P.	BMKG Sawahan
		2. Priyo W	ORARI
		3. H. Moh. Subhan, SE.,MM	LPBI NU
		4. Eka Ayu Wulan	Kalismantarja
		5. Sholikatun, S.Pd	Kalismantarja

1	2	3	4
XIII	Bidang Pendidikan	1. Suhartatik Kundariana, S.ST., Bd., M.M.Kes	Ikatan Bidan Indonesia
		2. Remita Yuli K, SST. MKM	STIKES Satria Bhakti
		3. Surya Mega Prastiawan	Forum Anak Kab. Nganjuk (FANTASI)
		4. Fitra Handika, S.Kep.,Ns.,M.Kes	STIKES Satria Bhakti
		5. Slamet Widodo	Kwarcab Nganjuk
XIV	Bidang Lingkungan	1. Sumarsono	Peduli Lingkungan
		2. Edy Santosa	RAPI
		3. Joko Purnomo	Kalismantarja
		4. Robert Royan	Kalismantarja
		5. Dedi Irawanto S.Hut.M.KP	Cabang Dinas Kehutanan/Penali Hati
		6. Shela Novita Pratiwi	TAGANA
XV	Bidang Kedaruratan	1. Wasis Sunoto, S.Kep. Ns	BAPENA PPNI DPD Nganjuk
		2. M. Sofatul Anam, S.Sos	LPBI NU
		3. Ahmad Widodo	Senkom
		4. Tubagus Abi Husna Ibnu Wahid	FPBI
		5. Luhur Budi Wahyono	PMI
		6. Ahmad Torik, S.Pd	PMI
		7. Sentot Suyana	RAPI
XVI	Bidang Penyakit Menular	1. Elga Cecep Sumarno	BPBD
		2. Leli Setiawan Rosyid, S.Kep., Ns., M.Kep	STIKES Satria Bhakti
		3. Ratih Kristiana Wijaya, SST	Dinas Kesehatan

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001